



Kekerasan Terhadap Perempuan Sebuah Tanggapan dari Perspektif Teologi Kristen

Firman Panjaitan¹, Dwi Ratna Kusumaningdyah²

STT Moriah Tangerang¹, Gereja Kristen Jawi Klaten²

panjaitan.firman@gmail.com¹, dwiratna1965@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan rentan terhadap kekerasan, termasuk dalam lingkup domestik maupun sosial. Kondisi ini tidak hanya membatasi peran perempuan, tetapi juga memengaruhi keterwakilan dan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tanggapan iman Kristen terhadap kekerasan yang dialami perempuan serta merumuskan solusi teologis dan praktis yang kontekstual. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis teologis-kritis terhadap teks Alkitab dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iman Kristen secara esensial menegaskan kesetaraan dan martabat perempuan. Kesimpulannya, gereja dipanggil untuk bersikap profetis, mendampingi korban, dan mendorong transformasi sosial yang adil dan setara.

Kata-kata Kunci: Budaya Patriarki; Kekerasan terhadap Perempuan; Iman Kristen

Abstract

This research is motivated by the persistent strength of patriarchal culture in Indonesia, which places women in subordinate positions and makes them vulnerable to violence, both in domestic and social spheres. This condition not only limits women's roles but also affects their representation and participation in various aspects of life. The study aims to examine in depth the Christian faith's response to violence experienced by women and to formulate contextual theological and practical solutions. The method employed is qualitative research using a literature review approach and theological-critical analysis of biblical texts and related literature. The findings indicate that Christian faith essentially affirms the equality and dignity of women. In conclusion, the church is called to take a prophetic stance, accompany victims, and promote just and equitable social transformation.

Keywords: *Christian Faith; Patriarchal Culture; Violence Against Women*



PENDAHULUAN

Pada jaman kerajaan, perempuan dijadikan permaisuri atau selir, bahkan lebih buruk lagi dijadikan budak. Pada masa kolonial, perempuan dijadikan gundik (*jugun ianfu*) dan pelacur. Semua harus dijalani dalam kepatuhan, karena memberontak berarti mati. Ketika kapitalisme merambah Indonesia, perempuan menjadi komoditas yang menguntungkan negara, lewat pelacuran dan perdagangan. Lalu Orde Baru berkuasa dan perempuan pun dikurung dalam sangkar 'pendamping suami dan ibu yang baik', sementara itu perdagangan perempuan berjalan terus.¹

Kalau laki-laki hanya bekerja dalam waktu terbatas, perempuan bekerja sepanjang hari untuk waktu yang tak terbatas. Namun upah atau penghargaan dari tenaga yang mereka keluarkan tidak dihitung karena dianggap sebagai sudah seharusnya dilakukan. Hal ini terutama diderita oleh perempuan di sektor pertanian, di pedesaan. Di pasar kerja formalpun perempuan hanya menerima 30-40 persen dari gaji yang diterima laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama, masih ditambah lagi bentuk-bentuk pelecehan terhadap mereka.² Beberapa tragedi yang menimpa diri perempuan, baik di Aceh, Timor Lorosae, maupun dalam sebuah tragedy memilukan yang terjadi pada bulan Mei 1998 di Jakarta, memperlihatkan bahwa perempuan menjadi korban konflik politik, yang tidak hanya kehilangan suami dan harta benda, namun juga kehilangan harkat dan martabat karena perkosaan yang dilakukan oleh pihak aparat dan orang-orang yang tak bertanggung jawab.³

Dalam bilik keluarga juga terdengar jeritan perempuan yang disiksa oleh suami. Ada juga yang dipaksa melayani meskipun kondisi tidak memungkinkan, dipaksa menandatangani surat cerai karena tak dapat melahirkan keturunan, dipaksa memakai alat kontrasepsi, tidak boleh bekerja di luar rumah, selalu dicurigai dan dituntut mencari nafkah dan mengurus rumah tangga dengan baik. Ada tangis anak perempuan yang diperkosa oleh ayahnya, anak perempuan yang ditipu oleh kekasihnya bahkan ada anak perempuan yang dijual oleh ayahnya sebagai pelacur.⁴

Kenyataan sejarah memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di sepanjang masa, bahkan tidak hanya di Indonesia, juga di bagian dunia yang lain. Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terhadap semua perempuan setiap hari, tanpa pandang usia, bangsa, agama, status sosial dan dapat dilakukan oleh laki-laki yang mempunyai hubungan dekat ataupun orang asing bahkan pihak penguasa.⁵

Meskipun suara pembebasan telah diperdengarkan melalui Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB sejak tahun 1948, namun hingga kini nyanyian sunyi dan ratap tangis masih tetap terdengar dari hati dan bibir perempuan. Perempuan tetaplah 'ditakdirkan' untuk tidak memiliki apa-apa yang layak untuk dihargai, bahkan dipandang sebagai yang 'bukan apa-apa' dalam kehidupan ini. Perempuan pun dipandang tidak memiliki hak untuk hidup dengan aman dan

¹ Toeti Heraty N., "Etika Sosial Dalam Perspektif Jender," in *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*, ed. Eddy Kristiyanto (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 81; Basuki Agus Suparno, Sika Nur Indah, and Khuswatu Hasanah, "Nurturing Togetherness: Unraveling Communication Dynamics in Javanese Family Relations between Husbands and Wives," *Jurnal Pekommas* 9, no. 1 (2024): 41–53, <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i1.5239>.

² Muji Sutrisno, "Beberapa Bingkai Wacana Hak Asasi Manusia Dan Visi Pemerdekaan Perempuan," in *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*, ed. Eddy Kristiyanto (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 103; Dwi Ratna Kusumaningdyah and Arif Wicaksono, "Sikap Gereja Menghadapi Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Mereduksi Pelanggaran HAM," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 4, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.34081/fidei.v4i1.225>.

³ Febri Handayani, "Perlindungan Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif HAM," *Jurnal Al-Himayah* 8, no. 1 (2024): 1–24, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

⁴ Esti Susilarti, "Di Balik Tirai Tabu," in *Rifka Annisa*, ed. Esti Susilarti (Yogyakarta: SKH Kedaulatan Rakyat dan Rifka Annisa, 2000); Firman Panjaitan, "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga)," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 1, no. 1 (2018): 42–67, <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>.

⁵ James S. Evinger and Dortha L. Yoder, "Sexual Abuse, Forgiveness and Justice: A Journey in Faith," *Forgiveness and Abuse: Jewish and Christian Reflections*, July 2013, 71–88, https://doi.org/10.1300/J154v04n04_06; Israpil Israpil, "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)," *Pusaka* 5, no. 2 (2017): 141–50, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.



sejahtera dan cenderung berada dalam posisi subordinasi jika disandingkan dengan laki-laki.⁶ Pertanyaannya adalah, “Dimana gereja ketika senandung nyanyian sunyi dan ratap tangis dikumandangkan oleh para perempuan? Jika gereja tidak mau mendengar ratapan para perempuan yang dimarginalkan, apakah ini menjadi sebuah perwakilan bahwa agama-agama pun seringkali menutup mata terhadap hal tersebut, bahkan cenderung ikut serta melestarikannya?” Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi *booster* bagi penulis untuk mempelajari apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja, sebagai salah satu komunitas iman yang harus berada dan berkarya bersama Tuhan di dalam dunia, dimana nyanyian sunyi dan ratap tangis itu terdengar.

Dalam beberapa penelitian terdahulu digambarkan bahwa masalah subordinasi peran dan kedudukan perempuan, khususnya dalam lingkup domestik, telah menjadi fenomena umum di masyarakat Indonesia. Akibatnya perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perannya pun dibatasi.⁷ Penelitian lain menjelaskan bahwa dalam sistem sosial, budaya patriarki telah mengambil peran dalam kehidupan secara umum. Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang mengutamakan laki-laki dari pada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu, dan budaya patriarki berkontribusi terhadap kegagalan keterwakilan perempuan dalam bidang sosial dan politik di Indonesia. Patriarki menempatkan perempuan berada di posisi inferior dan superior ditempati oleh laki-laki, hal tersebut menjadikan posisi keduanya tidak sejajar.⁸ Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan diri pada upaya mencari secara mendalam tanggapan iman Kristen terhadap kekerasan yang dialami perempuan, dan menawarkan sebuah solusi terhadap situasi yang terjadi. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara teologis dan kontekstual bagaimana iman Kristen memahami realitas kekerasan terhadap perempuan, serta merumuskan landasan etis dan praksis gerejawi yang berpihak pada korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai Injil yang menegaskan martabat dan kesetaraan perempuan sebagai ciptaan Allah, sekaligus mengkritisi praktik-praktik sosial maupun tafsir keagamaan yang secara tidak langsung melanggar ketidakadilan gender. Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan model respons pastoral dan transformasi sosial yang dapat diterapkan oleh gereja dan komunitas Kristen dalam mendampingi korban kekerasan, memperjuangkan keadilan, serta membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam mendorong perubahan sikap, struktur, dan budaya yang lebih adil dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka. Melalui penelitian Pustaka, berbagai informasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan akan penulis kumpulkan dan seluruh tulisan itu dikompilasikan agar dapat dianalisis. Hasil analisis terhadap fenomena tersebut akan penulis uraikan dalam beberapa bagian dalam pembahasan. Untuk meneliti tentang bagian-bagian Alkitab yang membahas dan menyoroti sikap dan tindakan teologis Kristen, penulis akan menggunakan pendekatan analisis teologis-kritis terhadap teks Alkitab dan literatur terkait. Melalui kelindan dari kedua pendekatan di atas, penulis akan bisa menjabarkan mengenai fenomena kekerasan terhadap perempuan sekaligus memperlihatkan tanggapan iman Kristen, yang terdapat dalam beberapa bagian Alkitab, terhadap fenomena tersebut. Pada akhirnya, penulis akan menyusun sebuah pandangan iman Kristen yang kontekstual

⁶ Firman Panjaitan, “Membangun Nisbah Kehidupan Rumah Tangga: Tafsir Kolose 3:18-4:1,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 81–94, <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.659>.

⁷ Firman Panjaitan, “Biarlah Perempuan Yang Menentukan: Tinjauan Teologi Seksualitas Terhadap Keberadaan Perempuan Berdasarkan Kejadian 2:21-25,” *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2021): 77–90, <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i2.29>.

⁸ Rida Helfrida Pasaribu, “Beban Ganda Perempuan Batak Dalam Partisipasi Politik,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 123, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1790>.



dalam menghadapi dan menanggapi kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah solusi dalam menghadapi fenomena tersebut.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pemahaman tentang Kekerasan Terhadap perempuan.

Terminologi Kekerasan

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang kekerasan terhadap perempuan, terlebih dahulu perlu dipahami makna kekerasan itu sendiri. Herkutanto mengungkapkan bahwa kekerasan dapat berupa tindakan fisik maupun nonfisik, dilakukan secara aktif maupun pasif (penelantaran), dilakukan secara sengaja oleh pelaku, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan korban, baik yang bersifat fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, kekerasan bukan hanya dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan luka secara fisik, tetapi juga segala bentuk perlakuan yang menghilangkan martabat, hak, rasa aman, dan kesejahteraan seseorang.⁹

Dalam konteks perempuan, pengertian kekerasan memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh struktur sosial dan budaya. Kekerasan terhadap perempuan tidak semata-mata merupakan tindakan individual, tetapi juga merupakan manifestasi dari diskriminasi berbasis gender yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami sebagai setiap tindakan, ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang dilakukan terhadap perempuan karena identitas gendernya sehingga mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, sosial, maupun kerugian ekonomi.¹⁰

Definisi tersebut sejalan dengan *Declaration on the Elimination of Violence against Women* yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kebebasan, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan privat.¹¹ Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada tindakan pemukulan atau penganiayaan, tetapi juga meliputi pelecehan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, penelantaran, intimidasi, eksploitasi, hingga berbagai bentuk kontrol yang membatasi kebebasan perempuan untuk berkembang sebagai manusia yang bermartabat.

Di Indonesia, pemahaman tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dicegah serta ditindak secara hukum. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memandang kekerasan terhadap perempuan bukan lagi sebagai persoalan domestik atau

⁹ Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>; Harkutando, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Hukum Pidana," in *Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran: Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, ed. A.Sudiarti Luluhima Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto (Bandung: Alumni, 2000), 266–67.

¹⁰ Firman Panjaitan, "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga)," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 1, no. 1 (2018): 42–67, <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>.

¹¹ Cecilia Menjivar, "U.N. Declaration on the Elimination of Violence against Women," *Enduring Violence*, 2020, vii–viii, <https://doi.org/10.1525/9780520948419-001>.



urusan pribadi, melainkan sebagai persoalan publik yang berkaitan dengan perlindungan martabat manusia, keadilan, dan pemenuhan hak-hak warga negara.¹²

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai segala bentuk tindakan, perlakuan, atau kebijakan yang didasarkan pada ketimpangan relasi gender dan mengakibatkan penderitaan, kerugian, atau hilangnya hak-hak perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya dipahami sebagai tindakan yang melukai tubuh korban, tetapi juga sebagai bentuk penindasan yang merampas kebebasan, menghambat aktualisasi diri, serta merendahkan martabat perempuan sebagai manusia. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini menjadi landasan penting dalam menganalisis faktor penyebab, bentuk-bentuk, serta strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara holistik.

Di sisi lain, Robert McAfee Brown, mengungkapkan bahwa kekerasan dimengerti sebagai tindakan pelanggaran, pengabaian, penyalahgunaan, penolakan terhadap yang lain, dengan atau tanpa kerugian secara fisik sekalipun. Ditegaskan bahwa kekerasan tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap manusia seutuhnya, secara total, jiwa dan raga. Jadi, apapun bentuk kekerasan, hal itu dilakukan terhadap manusia secara total.¹³ Dari kedua pemahaman tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan kekerasan terhadap eksistensi/keberadaan perempuan secara utuh.¹⁴ Sebagai contoh, bila terjadi perkosaan terhadap perempuan, maka bukan hanya penderitaan secara biologis saja yang dialami perempuan, namun seluruh jiwa dan raga, jati diri, harkat dan martabat perempuan itu ternodai.

Akibat yang Harus Ditanggung oleh Perempuan

Dalam sebuah penelitian, diungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat: cedera fisik (mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat), *shock*, rasa takut, munculnya emosi negatif (yaitu: marah, perasaan tak berdaya menyalahkan diri sendiri, jijik, malu), depresi, *dyspareunia* (merasa sakit saat berhubungan seks) atau *vaginismus* (kekejangan otot-otot vagina) atau sindrom yang lain.¹⁵ Secara sosial, akibat utama dari kekerasan kepada perempuan mengakibatkan perempuan mengalami keterasingan (alienasi) atau disharmoni dari lingkungannya, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Akar Kekerasan terhadap Perempuan: Sebuah Analisis

Dalam sebuah penelitian, diungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, pada umumnya, terjadi karena: *pertama*, adanya struktur sosial yang memberikan hak-hak istimewa dan mengutamakan dominasi laki-laki sehingga menempatkan perempuan pada posisi di bawah (nomor dua/subordinasi) laki-laki. *Kedua*, proses internalisasi struktur sosial tersebut sangat mempengaruhi perkembangan/pembentukan karakteristik kepribadian individu, dan menghasilkan sebuah pandangan bahwa laki-laki terbentuk sebagai individu yang kuat serta dominan, sedangkan perempuan terbentuk sebagai individu yang lemah sehingga harus tunduk pada laki-laki. Hal ini

¹² Komnas Perempuan, "Komnas Perempuan," CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021%0Ahttps://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-pere>.

¹³ R. McAfee Brown, *Religion and Violence*, 2nd ed. (Philadelphia: The Westminster Press, 1987), 6,7. Selain itu, *Webster's Collegiate Dictionary* juga memuat makna kekerasan menurut pandangan konvensional, yaitu, "*violence as behavior designed to inflict physical injury to people or damage to property*" dan "*Violence is physical force resulting in injury or destruction of property or persons in violation of general moral belief or civil law*".

¹⁴ Alfianita Atiq Junaelis Subarkah and Faiq Tobroni, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2207>.

¹⁵ Kristi Poerwandari, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik," in *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, ed. Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, and A.Sudiarti Luluhima (Bandung: Alumni, 2000), 279–80.



semakin dipertegas dengan adanya label dan stereotip yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan.¹⁶ Struktur dan karakter tersebut, pada akhirnya, melestarikan kekerasan terhadap perempuan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang meniadakan harga diri, martabat, bahkan nilai kemanusiaan dari dalam diri seorang perempuan, karena perempuan ditempatkan bukan sebagai subyek namun sebagai obyek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Tindakan kekerasan bukan hanya menimbulkan penderitaan bagi perempuan, namun lebih pada proses dehumanisasi yang dilestarikan.

Dasar Teologis Upaya Menanggapi Kekerasan Terhadap Perempuan

Untuk mencari pijakan Teologis dalam menanggapi masalah di atas, penulis merasa perlu terlebih dahulu memperhatikan narasi dari kitab Hakim-hakim, khususnya pasal 19, yang dapat dipakai sebagai cermin dalam memandang realita masa kini sekaligus mengajak gereja untuk melakukan pertobatan.¹⁷ Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan salah satu hukum sosial yang menjadi landasan bagi Israel untuk bersikap terhadap kelompok masyarakat yang rentan kekerasan sosial, ekonomi, yang sekaligus menjadi salah satu syarat perjanjian antara Israel dan TUHAN yang harus dipenuhi, yaitu kitab Ulangan 24:17-22. Melalui penelitian terhadap kedua perikop tersebut, penulis hendak membuktikan bahwa panggilan untuk membebaskan mereka yang tertindas oleh kekerasan struktural, termasuk perempuan didalamnya, tetap relevan untuk masa kini dan hal ini merupakan tanggung jawab gereja. Terakhir, penulis pun akan mempelajari narasi Yohanes 8:2-11 yang memperlihatkan sikap Yesus terhadap perempuan yang mengalami kekerasan struktural dalam masalah sosial budaya, sekaligus melihat pembelaan yang dilakukan Yesus tanpa mengabaikan adanya dosa dalam diri manusia. Narasi ini dapat menjadi dasar pijakan gereja untuk senantiasa berpihak kepada kaum yang dilemahkan secara struktural, khususnya perempuan.

Hakim-hakim 19

Narasi ini berkisah tentang seorang Lewi dan gundiknya. Narasi ini diawali dengan perjalanan seorang Lewi, dari pegunungan Efraim menuju ke Betlehem, rumah ayah dari gundiknya. Jika dibagi menjadi beberapa episode/insiden, alur narasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁸

Episode pertama mengisahkan tentang perjalanan Lewi hingga berada di rumah mertuanya, narator menggambarkan tentang perbedaan pokok antara ke dua tokoh utama tersebut, yaitu Lewi dan gundiknya. Secara status sosial Lewi jauh lebih terhormat, punya kedudukan di masyarakat, sekaligus ia adalah pemilik/tuan dari gundik tersebut. Sedangkan gundik, berada di pihak inferior, yang tidak memiliki status sosial tersendiri bila dilepaskan dari ayahnya atau tuannya, ia lebih rendah dari perempuan lain, lebih tepat dikatakan sebagai budak, yang tidak berdaya karena menjadi milik tuannya. Hal ini diperlihatkan dengan jelas, bagaimana kekuasaan Lewi dan ayah gundik tersebut atas diri gundik tak bernama itu. Narasi ini menggambarkan gundik tersebut dalam karakter sebagai budak perempuan yang sungguh tidak berdaya dan menerima keberadaannya begitu saja.

Episode kedua menceritakan tentang perjalanan mereka kembali ke pegunungan Efraim, yang terpaksa harus bermalam di Gibeon karena hari telah menjelang malam. Mereka diterima oleh seorang tua yang juga berasal dari pegunungan Efraim, namun telah menetap dan berdomisili di

¹⁶ Lisa Isherwood and Dorothea McEwan, *An A to Z of Feminist Theology* (Sheffield: Academic Press, 1996), 230–31.

¹⁷ Firman Panjaitan and Dwi Ratna Kusumaningdyah, “Mengingat Dia Yang Dikorbkan: Tafsir Feminis Terhadap Hakim-Hakim 11:1-40,” *Studia Philosophica et Theologica* 20, no. 2 (2020): 142–59, <https://doi.org/10.35312/spet.v20i2.216>.

¹⁸ Dariusz Dziadosz, “The Plight of the Woman of Bethlehem a Poignant Cry for Socio-Religious Repair in Israel at the Dawn of the Monarchy (Judges 19:1-30),” *Biblica et Patristica Thoruniensia* 18, no. 2 (2025): 127–49, <https://doi.org/10.12775/BPTh.2025.008>.



Gibeon, kota orang Benyamin. Dalam episode inilah terjadi tragedi bagi gundik perempuan tak bernama dan seorang anak perempuan dari pemilik rumah yang digambarkan masih perawan. Mereka berdua dikorbankan demi keamanan Lewi, oleh pemilik rumah tersebut, ketika ada permintaan dari orang-orang Gibeon agar Lewi tersebut diserahkan kepada mereka. Kedua perempuan itu menjadi korban kekuasaan laki-laki (pemilik rumah, Lewi dan orang-orang Gibeon) dan korban kekerasan seksual. Mekanisme mengorbankan perempuan agaknya merupakan hal yang lazim karena perempuan adalah milik laki-laki, dalam budaya patriarki. Jadi status dan keberadaan perempuan ditentukan oleh laki-laki. Penderitaan yang dialami oleh gundik tak bernama itu tidak hanya berhenti dalam episode ini, namun dilanjutkan dalam episode selanjutnya.

Episode ketiga menceritakan tentang kondisi gundik tak bernama yang berada dalam situasi tidak berdaya sama sekali. Ia bukan hanya tidak mendapatkan perlindungan dari tuannya, melainkan, sesampainya di rumah, dibantai oleh tuannya (suaminya) sendiri, yang telah menjemputnya ketika ia sedang dalam keadaan sekarat. Narasi ini memperlihatkan kekejaman yang dialami oleh seorang gundik perempuan, di mana pelaku kekerasan tersebut adalah orang terdekatnya, yaitu si Lewi yang adalah suaminya sendiri.

Narasi yang sangat memilukan ini hendak memperlihatkan pada pembaca sebuah realita yang sangat nyata, yaitu ketika seorang perempuan ditempatkan secara tidak adil, sebagai milik-obyek, dari seorang laki-laki dalam struktur sosial budaya patriarki, maka pada saat itulah perempuan menjadi korban kekuasaan dan kekerasan secara menyeluruh. Ketidakadilan itu telah melahirkan dehumanisasi perempuan. Perempuan tidak memiliki harkat dan nilai sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup, hak untuk dirinya sendiri (termasuk terhadap organ seksualnya), hak untuk hidup dengan aman, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sejahtera, sebagaimana layaknya subyek dalam kehidupan bersama.¹⁹ Selain itu diperlihatkan juga struktur sosial budaya yang tidak adil berkelindan dengan karakter terjadi proses ketergantungan yang melestarikan struktur tersebut. Dari narasi ini lahir sebuah perenungan mendalam, bahwa pembaca harus memperhatikan dan mempertimbangkan kembali tragedi tersebut dan melakukan sebuah aksi nyata dari hasil perenungan tersebut. Inilah cermin atau refleksi yang membawa manusia masa kini menyadari adanya situasi yang tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, yaitu narasi dalam Hakim-Hakim 19, sehingga refleksi ini akan melahirkan sikap pertobatan.

Bila selama ini situasi ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan dianggap bukan sebagai persoalan serius yang harus ditanggapi karena kuatnya struktur sosial-budaya patriarki yang membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat, maka refleksi terhadap narasi Hakim-Hakim 19 menghadirkan kritik yang sangat tajam terhadap realitas tersebut. Kisah tentang gundik orang Lewi yang mengalami pelecehan, pemerkosaan secara massal, hingga kematian tragisnya bukan sekadar catatan sejarah Israel, melainkan cermin dari keruntuhan moral, sosial, dan spiritual suatu masyarakat yang telah kehilangan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Narasi ini justru menunjukkan bahwa ketika relasi sosial dibangun di atas dominasi dan penyalahgunaan kuasa, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami objektifikasi, eksploitasi, dan kekerasan.

Secara literer, Hakim-Hakim 19 disusun untuk menggambarkan kondisi Israel pada masa ketika "tidak ada raja di Israel; setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri" (Hak. 21:25). Pernyataan ini bukan sekadar menjelaskan situasi politik, tetapi merupakan penilaian teologis terhadap kehancuran kehidupan bangsa. Tidak adanya kepemimpinan yang berlandaskan kehendak Allah menyebabkan hilangnya standar moral, sehingga hukum keramahtamahan diselewengkan, keadilan diabaikan, dan perempuan diperlakukan sebagai alat untuk menyelamatkan kepentingan laki-laki. Gundik orang Lewi tidak pernah diberi ruang untuk berbicara atau menentukan nasibnya sendiri. Ia hadir sebagai tokoh yang dibungkam, sementara keputusan-keputusan penting mengenai hidup dan tubuhnya sepenuhnya ditentukan oleh laki-laki

¹⁹ Zuze J. Banda, "Do Men Restore Vulnerable Women's Dignity and Sanctity by Mutilating Their Bodies? A Paradox of Gender-Based Violence and Femicide in Judges 19–21," *HTS Theological Studies / Theological Studies* 81, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.10646>.



di sekitarnya. Keheningan tokoh perempuan dalam narasi ini merupakan bentuk kritik sastra yang memperlihatkan bagaimana sistem patriarki telah merampas suara dan agensi perempuan.²⁰

Lebih jauh, tindakan orang Lewi yang menyerahkan gundiknya kepada gerombolan di Gibeon menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh pelaku langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui pembiaran, pengkhianatan, dan penyalahgunaan relasi kuasa oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Setelah perempuan tersebut meninggal akibat kekerasan yang dialaminya, tubuhnya bahkan dipotong menjadi dua belas bagian untuk dijadikan alat mobilisasi politik bagi suku-suku Israel. Ironisnya, sekalipun tubuh perempuan menjadi pusat perhatian dalam kisah tersebut, penderitaan, martabat, dan suaranya tetap tidak pernah menjadi fokus utama. Narasi ini memperlihatkan bahwa perempuan mengalami objektifikasi secara berlapis: pertama sebagai korban kekerasan seksual, kemudian sebagai korban eksploitasi politik. Dengan demikian, Hakim-Hakim 19 bukan hanya mengisahkan kekejaman individu, tetapi juga mengungkap kegagalan sistem sosial, budaya, dan religius yang membiarkan kekerasan terhadap perempuan terjadi.

Dari perspektif teologis, kisah ini tidak dapat dipahami sebagai membenaran terhadap kekerasan, melainkan sebagai kritik yang sangat keras terhadap masyarakat yang telah menyimpang dari kehendak Allah. Penulis kitab Hakim-Hakim secara sengaja menghadirkan narasi yang mengejutkan untuk menunjukkan betapa jauhnya Israel meninggalkan nilai-nilai perjanjian yang menuntut keadilan, kasih, dan perlindungan terhadap sesama. Allah tidak pernah digambarkan menyetujui tindakan tersebut; sebaliknya, keseluruhan narasi menjadi kesaksian tentang akibat fatal ketika manusia hidup tanpa takut akan Tuhan dan tanpa menghormati sesamanya sebagai gambar Allah (*imago Dei*). Oleh karena itu, penderitaan perempuan dalam Hakim-Hakim 19 harus dibaca sebagai seruan profetis agar setiap bentuk kekerasan berbasis gender ditolak dan dilawan.²¹

Berdasarkan pembacaan tersebut, refleksi terhadap Hakim-Hakim 19 menegaskan bahwa segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan harus dievaluasi secara kritis, baik pada tingkat individu maupun dalam struktur sosial, budaya, hukum, dan keagamaan yang memungkinkan kekerasan itu terus berlangsung. Evaluasi tersebut harus melahirkan pertobatan yang tidak berhenti pada penyesalan pribadi, tetapi diwujudkan dalam transformasi cara berpikir, sikap, dan praktik kehidupan bersama. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan komitmen untuk memulihkan martabat perempuan sebagai sesama ciptaan Allah, membangun relasi yang setara, serta menghadirkan kehidupan yang mencerminkan keadilan Kerajaan Allah. Dengan demikian, pesan Hakim-Hakim 19 tetap relevan bagi konteks masa kini sebagai panggilan bagi gereja dan masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender, memberikan perlindungan kepada korban, memperjuangkan keadilan, dan membangun komunitas yang menghormati martabat setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

Ulangan 24:17-22

Dalam konstruksi budaya patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua yang sejajar dengan anak dan harta kekayaan, yang dimiliki oleh laki-laki.²² Bila seorang perempuan menjadi janda (mungkin karena suaminya meninggal dalam peperangan atau dalam perbudakan), maka ia tidak memiliki status sosial, kecuali jika perempuan itu memiliki anak laki-laki. Karena ia berada dalam situasi sosial yang sangat rendah, maka ia tidak memiliki akses dalam dunia perekonomian. Pada akhirnya, banyak janda yang bekerja sebagai buruh harian (kecuali janda yang cukup kaya) dan menggantungkan hidupnya pada upah harian yang diterimanya. Bila ia tidak mendapatkan upah, ia masuk pada lingkaran hutang melalui sistem gadai yang berlaku pada masa itu dan apabila ia tidak mampu melunasi hutangnya, maka ia dijadikan budak oleh pemberi hutang.

²⁰ Carlene Evangeline, "Benarkah Tubuhku Dieksploitasi Untuk Keadilan?: Tinjauan Terhadap Persamaan Kasus 'Vina Cirebon' Dengan Penafsiran Kitab Hakim-Hakim 19 Menggunakan Metode Sosio-Naratif," *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 5, no. 1 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.21460/aradha.2025.51.1323>.

²¹ Evangeline.

²² Panjaitan, "Membangun Nisbah Kehidupan Rumah Tangga: Tafsir Kolose 3:18-4:1."



Dari sini kita melihat bahwa janda adalah salah satu dari kelompok masyarakat yang rentan penindasan dan kekerasan, sama dengan anak-anak dan orang asing yang tidak mempunyai status sosial dalam masyarakat pada waktu itu. Untuk mempertahankan kehidupan, mereka harus bekerja keras, tanpa perlindungan yang memadai.²³

Bila Israel mendapat perintah untuk tidak menodai hak seorang janda sebagai manusia, maka perintah ini sangat positif, karena merupakan bentuk perlindungan terhadap para janda yang tidak memiliki perlindungan selama ini. Perintah ini juga memberi kemungkinan bagi para janda untuk hidup secara aman dan terjamin kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain, perintah untuk tidak menodai hak seorang janda tersebut mengajarkan dan menuntut Israel untuk membebaskan para janda dari keterpurukan sosial, budaya dan ekonomi, sehingga mereka dapat hidup sebagai manusia seutuhnya. Adapun landasan teologis dari perintah tersebut adalah pengalaman pembebasan yang dilakukan TUHAN terhadap Israel, ketika Israel menjadi budak di Mesir dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Karena TUHAN telah membebaskan Israel, maka Israel pun harus membebaskan sesamanya, termasuk orang asing yang menumpang dan para perempuan dan janda, yang menjadi korban kekerasan struktural. Secara tidak langsung diungkapkan pula bahwa TUHAN tidak menghendaki terjadinya kekerasan struktural yang mengakibatkan penderitaan bagi mereka yang lemah, termasuk perempuan dan janda, yang disingkirkan.²⁴

Dari teks Ulangan 24:17–22, pembaca diingatkan akan karya pembebasan yang telah dilakukan oleh TUHAN terhadap Israel dari perbudakan di Mesir, yang harus diteruskan dalam kehidupan sosial sebagai wujud nyata ketaatan kepada-Nya. Memori kolektif tentang pembebasan tersebut menjadi dasar etis bagi pembentukan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, belas kasih, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Oleh karena itu, kekerasan struktural yang melahirkan penderitaan harus ditiadakan karena bertentangan dengan karakter Allah sebagai Pembebas dan Penegak keadilan.²⁵ Tanggung jawab iman setiap orang yang telah mengalami karya pembebasan Allah adalah menghadirkan nilai-nilai pembebasan tersebut dalam relasi sosial sehari-hari.

Secara khusus, Ulangan 24:17 memerintahkan, "Janganlah engkau memperkosa hak orang asing atau anak yatim; juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai." Perintah ini menunjukkan bahwa perhatian utama hukum Taurat bukan hanya pada pelaksanaan ibadah, melainkan juga pada perlindungan terhadap mereka yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lemah. Penyebutan orang asing, anak yatim, dan janda bukanlah kebetulan, melainkan menggambarkan tiga kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi dalam masyarakat Israel kuno.²⁶ Di antara ketiga kelompok tersebut, janda sering kali menghadapi kerentanan berlapis karena kehilangan perlindungan ekonomi, hukum, dan sosial yang pada masa itu umumnya melekat pada figur laki-laki dalam keluarga. Dengan demikian, larangan mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak hidup perempuan yang rentan agar mereka tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Lebih lanjut, ayat 19–22 mengatur agar hasil panen yang tertinggal di ladang, kebun zaitun, dan kebun anggur tidak dipungut kembali, tetapi dibiarkan bagi orang asing, anak yatim, dan janda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Alkitab bukan hanya berarti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang memungkinkan kelompok rentan memperoleh akses terhadap sumber-sumber kehidupan. Dengan kata lain, hukum ini mengandung prinsip keadilan distributif yang bertujuan mencegah lahirnya kemiskinan

²³ Eli Sunaria, "Presepsi Masyarakat Status Janda," 2017 4 (1390): 368, <http://repository.utu.ac.id/435/1/III-V.pdf>.

²⁴ Thomas E. Breidenthal, "Exodus from Privilege : Reflections on the Diaconate in Acts," *Anglican Theological Review* 95, no. 2 Spring (2013): 275–92.

²⁵ "Short Notices," *The Heythrop Journal* 45, no. 1 (2004): 128–33, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2265.2004.00244.x>.

²⁶ Walter Brueggemann, "Ancient Israel on Political Leadership: Between the Book Ends," *Political Theology* 8, no. 4 (2007): 455–69, <https://doi.org/10.1558/poth.v8i4.455>.



struktural dan ketergantungan yang berkepanjangan. Perlindungan terhadap janda tidak diwujudkan melalui belas kasihan yang bersifat sesaat, melainkan melalui mekanisme sosial yang menjaga keberlangsungan hidup dan memulihkan martabat mereka sebagai anggota komunitas perjanjian.²⁷

Apabila dibaca dalam perspektif kekerasan terhadap perempuan, Ulangan 24:17–22 memperlihatkan bahwa ketidakadilan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Penolakan terhadap hak-hak perempuan, eksploitasi ekonomi, perampasan akses terhadap sumber daya, diskriminasi dalam proses hukum, serta pembiaran terhadap kemiskinan merupakan bentuk-bentuk kekerasan struktural yang sama seriusnya karena menghilangkan kesempatan perempuan untuk hidup secara layak. Dengan demikian, teks ini memperluas pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, yaitu tidak hanya sebagai tindakan yang melukai tubuh, tetapi juga sebagai sistem sosial yang memiskinkan, meminggirkan, dan menghilangkan hak-hak dasar perempuan. Landasan teologis dari seluruh perintah tersebut terdapat pada ayat 18 dan 22, yaitu perintah untuk mengingat bahwa Israel pernah menjadi budak di Mesir dan telah ditebus oleh TUHAN. Ingatan akan pembebasan ilahi menjadi alasan utama mengapa umat Allah tidak boleh mengulangi praktik-praktik penindasan yang pernah mereka alami. Pengalaman menerima kasih karunia Allah harus menghasilkan solidaritas kepada mereka yang tertindas. Oleh sebab itu, pembebasan yang dilakukan Allah tidak berhenti pada pembebasan spiritual, tetapi harus diwujudkan dalam transformasi relasi sosial yang menghormati martabat setiap manusia, terutama mereka yang paling rentan.

Dalam konteks masa kini, pesan Ulangan 24:17–22 tetap memiliki relevansi yang sangat kuat. Gereja dan masyarakat dipanggil bukan hanya untuk mengecam tindakan kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan membongkar struktur sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum yang masih melanggengkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan, khususnya perempuan miskin, janda, dan mereka yang berada dalam posisi marginal.²⁸ Dengan demikian, karya pembebasan Allah harus diwujudkan melalui komitmen nyata untuk membangun sistem yang adil, memperjuangkan hak-hak perempuan, membuka akses terhadap sumber daya kehidupan, serta menciptakan komunitas yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kepedulian Allah kepada setiap orang tanpa memandang status sosial maupun jenis kelamin.

Yohanes 8: 2-11

Pemahaman yang menjelaskan bahwa dalam sebuah kasus perzinahan, maka yang dipandang melanggar hukum Taurat adalah perempuan, sedangkan laki-laki, yang melakukan perzinahan bersama perempuan tersebut, bebas dari tuntutan hukum Taurat adalah hal yang umum berlaku pada masa Yesus hidup.²⁹ Itu sebabnya, kasus tersebut dapat dipakai sebagai alat untuk menjebak Yesus yang menyatakan diri sebagai Allah yang menjadi manusia, air sumber kehidupan. Tindakan diskriminasi terhadap perempuan tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang disahkan oleh institusi keagamaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Adalah menarik untuk mencermati sikap Yesus yang tidak terprovokasi oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan masyarakat umum. Yesus memperlihatkan sikap yang tegas dalam proses penghakiman tersebut, bahwa ia menentang kekerasan yang dilakukan hanya terhadap perempuan yang berzina. Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang tidak berdosa, melalui perkataan yang kontroversial (ayat 7).

Ungkapan Yesus memperlihatkan sebuah prinsip yang sangat mendasar, bahwa semua kepentingan manusia selalu dinodai oleh dosa.³⁰ Jadi bukan hanya perempuan itu saja yang

²⁷ Brueggemann.

²⁸ "Short Notices."

²⁹ Yakobus Antonius Ria, "Makna Pengampunan Perempuan Yang Berzinah Dalam Yohanes 8:1-11 Dan Relevansinya Bagi Perjuangan Gereja Dalam Mengangkat Martabat Perempuan," *Skripsi (Kata Pengantar)*, 2020, 1–11.

³⁰ Hance Randa, "Manusia Adalah Ciptaan Gambar Allah," *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2022): 35–45, <https://doi.org/10.53827/lz.v5i1.57>.



berdosa, tetapi laki-laki yang bersamanya pun sebenarnya ikut berdosa. Bahkan orang-orang yang menangkap kedua orang yang berzina dan merekayasa penangkapan serta menciptakan hukum yang tidak adil itupun berdosa. Yesus tidak mengingkari adanya dosa dalam diri pelaku dan korban kekerasan, namun demikian tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan itu adalah persoalan yang serius. Yesus menempatkan harkat, martabat dan status perempuan itu sejajar dengan laki-laki yang ada disekitarnya saat itu. Ia juga manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang sama dengan yang lain, yaitu sesamanya. Perempuan tersebut bukanlah benda atau obyek yang dapat diperlakukan apa saja menurut kemauan laki-laki. Dalam kisah ini, Yesus membangkitkan kesadaran akan keberadaan seorang perempuan yang bernilai dan harus diperlakukan sebagai subyek dalam kehidupan, oleh sebab itu dalam pesan terakhirnya Yesus meminta agar perempuan tersebut tidak perlu berbuat dosa lagi.

Terdapat empat sikap yang diperlihatkan Yesus melalui narasi ini. *Pertama*, Yesus menyadari bahwa setiap manusia berdosa (laki-laki maupun perempuan) dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bertobat dan hidup baru; *kedua*, Yesus menentang ketidakadilan, termasuk dalam hukum, yang melahirkan kekerasan terhadap perempuan sekalipun itu berasal dari rahim institusi agama; *ketiga*, Yesus memulihkan harkat dan martabat perempuan yang menjadi korban kekerasan menjadi manusia seutuhnya, yang memiliki hak untuk hidup bebas dari tekanan struktur yang tidak adil dan *keempat*, Yesus membela perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut dengan kesungguhan.

Dari sikap Yesus, pembaca diminta untuk mengenali diri dan masyarakatnya secara kritis, termasuk struktur dan instrumen kekuasaan yang berlaku, kemudian melakukan perubahan ke arah yang lebih positif sehingga tidak terjadi tindak kesewenang-wenangan yang menodai harkat dan martabat perempuan, yang adalah sesama bagi laki-laki. Dengan demikian kehidupan yang lebih adil memungkinkan perempuan mengisi kehidupannya dalam suasana yang baru. Ada rekonsiliasi dan pembaharuan dalam kehidupan bersama.

Peran Gereja Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan: Pembelaan Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan.

Dengan melihat uraian di atas tentang landasan biblis mengenai kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, maka dapat ditarik pemahaman bahwa narasi Hakim-Hakim 19, Ulangan 24:17–22, dan Yohanes 8:2–12 telah memberikan landasan teologis yang utuh bagi peran gereja dalam melawan kekerasan terhadap perempuan. Hakim-Hakim 19 memperlihatkan akibat tragis ketika perempuan diperlakukan sebagai objek dan sistem sosial gagal melindungi mereka. Ulangan 24:17–22 menegaskan bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk membela kelompok rentan, termasuk perempuan, melalui penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Sementara itu, Yohanes 8:2–12 memperlihatkan teladan Yesus yang menolak penghukuman yang diskriminatif, memulihkan martabat perempuan, dan menghadirkan kasih yang membawa pembaruan hidup. Ketiga teks tersebut menegaskan bahwa gereja dipanggil bukan hanya untuk mengecam kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menjadi komunitas yang secara aktif membela korban, memulihkan martabat mereka, memperjuangkan keadilan, serta membangun budaya yang menghormati kesetaraan setiap manusia sebagai gambar Allah.

Berdasarkan penelitian terhadap perikop yang sudah penulis sajikan di atas, akan penulis sandingkan dengan pendapat Dietrich Bonhoeffer dan John H. Yoder. Bonhoeffer, seperti yang dikutip oleh Lisa E. Dahill, mengungkapkan bahwa gereja berada dalam satu realitas dunia, yaitu realitas Kristus. Dengan demikian, gereja harus mengungkapkan kesetiannya sebagai murid Kristus dalam kehidupan bersama.³¹ Sebagai murid Kristus, gereja harus bersikap kritis terhadap pemerintah yang diberi kedudukan oleh Kristus dalam ‘order pemeliharaan’, melalui keberpihakan terhadap korban-korban ketidakadilan. Hal senada juga diungkapkan oleh Yoder, seperti yang

³¹ Lisa E. Dahill, “One Reality, Not Two: Bonhoeffer, Jesus Christ, and a Membraned World,” in *Views of Nature and Dualism: Rethinking Philosophical, Theological, and Religious Assumptions in the Anthropocene*, 2024, 180–81, https://doi.org/10.1007/978-3-031-42902-6_8.



dikutip oleh Chee-Jae Shin, yang memandang gereja sebagai komunitas kudus yang yang dapat menembus dunia melalui analogi dengan praktik, khususnya mengenai praktik ketaatan terhadap Kristus yang merupakan pemenuhan tugas dan tanggung jawab gereja dalam dunia yang harus dilakukan secara kreatif.³²

Dengan melihat pendapat kedua ahli di atas yang dikelindankan oleh pemahaman terhadap beberapa perikop yang telah penulis lakukan, maka penulis berpendapat bahwa gereja sudah seharusnya kembali menyadari hakikatnya sebagai murid Kristus yang harus memenuhi tanggung jawabnya secara kritis dan kreatif di dalam dunia. Kesadaran gereja tersebut harus diawali dengan kesediaan gereja untuk memandang dirinya secara kritis, apakah karakter individu dan gereja selaku komunitas Kristus juga dibentuk oleh struktur sosial budaya patriarki dan melekat erat di dalamnya. Bila itu yang terjadi gereja, mau tidak mau, harus menyadari secara jujur bahwa struktur tersebut telah melahirkan ketidakadilan bagi perempuan, karena dominasi yang dilakukan oleh laki-laki telah membawa penderitaan, khususnya bagi perempuan.³³

Jika gereja telah menyadari hakikatnya sebagai murid Kristus, maka gereja harus bertobat dan pertobatan ini menuntut gereja untuk hidup dalam pembaharuan struktur sosial budaya, baik itu dalam kehidupan bergereja dan berkeluarga, sebagai pemenuhan pertobatan. Perlu adanya pembagian kekuasaan dalam kebersamaan yang mencerminkan kesederajatan laki-laki dan perempuan, sebagai manusia yang sama-sama berdosa dan sama-sama memiliki kemungkinan untuk hidup baru, sehingga tidak ada lagi relasi antara tuan/pemilik/penguasa/subyek, dalam hal ini diwakili oleh laki-laki, dengan hamba/harta milik/yang dikuasai/obyek, dalam hal ini diwakili oleh perempuan. Dengan adanya struktur yang lebih adil, dimungkinkan bagi gereja menciptakan situasi pembebasan bagi setiap orang, tidak ada yang perlu menjadi korban kekerasan. Laki-laki dan perempuan bekerja sama secara adil dan aktif menata kehidupan keluarga dan gereja.

Dalam lingkup domestik, gereja harus menekankan tentang kerjasama dalam menunaikan kewajiban rumah tangga. Pemenuhan kerjasama tersebut bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab istri saja. Harus ada saling penghargaan dan penghormatan antara suami-istri, sehingga tidak memungkinkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Di bidang kehidupan dan penatalayanan gereja, gereja harus memegang prinsip kesetaraan, khususnya dalam pengangkatan pendeta perempuan, tanpa mengabaikan kodratnya. Penetapan pendeta perempuan tidak diukur dari standar/ukuran laki-laki sehingga pengakuan, penghargaan, pemberlakuan terhadap pendeta perempuan memiliki kesamaan dan kesetaraan dengan pendeta laki-laki. Peran-peran domestik dalam gereja dilakukan bersama baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Setelah gereja mampu melihat dirinya sendiri secara kritis dan jujur, serta bersedia melakukan perubahan, gereja perlu bersikap kritis terhadap pemerintah dan masyarakatnya. Gereja harus mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mengenali bentuk-bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dilahirkan oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, politik yang ada dalam masyarakat. Gereja harus memberikan sumbangsih nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah, agar perubahan dapat terjadi, khususnya mengenai kesetaraan dan peniadaan kekerasan terhadap perempuan dan seluruh kelompok yang dilemahkan dan dimarginalisasikan. Di satu sisi, gereja bukan sekadar menjadi sekolah dan teladan kebajikan saja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hauerwas.³⁴ Namun, di sisi lain, gereja perlu juga untuk memberikan masukan/kritik terhadap pemerintah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan HAM di wilayahnya, secara damai.

³² Chee-Jae Shin, "The National and Law Thoughts of John H. Yoder - The Kingdom of God and Non-Violent Pacifism," *Chung_Ang Law Review* 18, no. 1 (2016): 241–70, <https://doi.org/10.21759/caulaw.2016.18.1.241>.

³³ Firman Panjaitan and Dwi Ratna Kusumaningdyah, "Nilai Sebuah Nama Bagi Perempuan: Upaya Berteologi Dalam Konteks Ketidakadilan Gender," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2021): 84–105, <https://doi.org/10.35909/visiodei.v3i1.175>.

³⁴ Stanley Hauerwas, *A Community of Character* (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2019), <https://doi.org/10.2307/j.ctvpj77hg>.



Hal lain yang harus ditegakkan oleh gereja adalah masalah ketidakbenaran dalam hal moral. Berangkat dari pemahaman bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah dosa, karena menghancurkan harkat dan martabat perempuan, maka gereja perlu untuk membela, memulihkan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan mensosialisasikan model kehidupan baru yang membawa pengharapan bagi mereka.³⁵ Dari segi hukum, gereja perlu melakukan usulan perubahan Undang-Undang yang bias gender, merugikan perempuan atau yang bertentangan dengan jiwa HAM, melalui perangkat pemerintahan yang ada dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain, misalnya: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok study perempuan, yang memiliki kepedulian dalam memperjuangkan kehidupan yang menghargai manusia secara utuh, tanpa perbedaan. Dalam bidang ekonomi, gereja perlu mendukung dan mengembangkan perjuangan perempuan yang mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya seorang diri, agar mereka tidak menjadi sasaran empuk berbagai tindak kekerasan. Dalam bidang budaya, gereja perlu berinteraksi dengan kelompok keagamaan dan kelompok masyarakat dalam kerangka proses transformasi budaya dari budaya patriarki menjadi budaya yang egaliter, di mana laki-laki dan perempuan diakui dan dihargai sama tinggi, tidak ada lagi dominasi satu terhadap yang lain.

Bila gereja telah mampu menghayati nilai-nilai baru yang diperjuangkan, maka hal ini akan membawa gereja pada kehidupan baru, dimana HAM sungguh-sungguh ditegakkan, menjadi perhatian utama dalam kehidupan di dalam maupun di luar gereja. Dengan demikian gereja telah mewujudkan hakikatnya sebagai murid Kristus, sebagai umat yang bertanggung jawab terhadap perjanjian TUHAN, karena gereja telah mengalami karya pembebasan TUHAN dan akan terus bersama-sama dengan dunia diperbaharui oleh Kristus.

KESIMPULAN

Gereja, sebagai komunitas murid Kristus, dipanggil untuk menghayati identitasnya secara nyata, kritis, dan transformatif di tengah dunia, oleh sebab itu gereja tidak boleh memisahkan diri dari realitas dunia, melainkan hadir sebagai komunitas yang setia kepada Kristus melalui praktik hidup bersama yang adil, kreatif, dan bertanggung jawab. Kesadaran sebagai murid Kristus menuntut gereja untuk terlebih dahulu mengkritisi dirinya sendiri, khususnya jika masih terikat pada struktur sosial-budaya patriarkal yang melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan. Pertobatan gereja bukan hanya bersifat spiritual, tetapi harus terwujud dalam pembaruan struktur, baik dalam keluarga, kepemimpinan gereja, maupun relasi sosial, dengan menegakkan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta menolak segala bentuk dominasi dan kekerasan. Gereja memiliki tanggung jawab profetis terhadap masyarakat dan pemerintah: membela korban ketidakadilan, mengkritisi kebijakan yang bias gender, memperjuangkan penegakan HAM, serta bekerja sama dengan berbagai pihak demi transformasi sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Dengan demikian, hakikat gereja sebagai murid Kristus terwujud ketika gereja hidup dalam pertobatan yang nyata, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, membela yang tertindas, serta menghadirkan pembebasan dan pemulihan sebagai tanda karya Kristus yang terus memperbarui dunia.

³⁵ Kusumaningdyah and Wicaksono, "Sikap Gereja Menghadapi Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Mereduksi Pelanggaran HAM."



DAFTAR PUSTAKA

- Banda, Zuze J. "Do Men Restore Vulnerable Women's Dignity and Sanctity by Mutilating Their Bodies? A Paradox of Gender-Based Violence and Femicide in Judges 19–21." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 81, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.10646>.
- Breidenthal, Thomas E. "Exodus from Privilege : Reflections on the Diaconate in Acts." *Anglican Theological Review* 95, no. 2 Spring (2013): 275–92.
- Brown, R. McAfee. *Religion and Violence*. 2nd ed. Philadelphia: The Westminster Press, 1987.
- Brueggemann, Walter. "Ancient Israel on Political Leadership: Between the Book Ends." *Political Theology* 8, no. 4 (2007): 455–69. <https://doi.org/10.1558/poth.v8i4.455>.
- Chee-Jae Shin. "The National and Law Thoughts of John H. Yoder - The Kingdom of God and Non-Violent Pacifism." *Chung_Ang Law Review* 18, no. 1 (2016): 241–70. <https://doi.org/10.21759/caulaw.2016.18.1.241>.
- Dahill, Lisa E. "One Reality, Not Two: Bonhoeffer, Jesus Christ, and a Membraned World." In *Views of Nature and Dualism: Rethinking Philosophical, Theological, and Religious Assumptions in the Anthropocene*, 173–99, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42902-6_8.
- Dziadosz, Dariusz. "The Plight of the Woman of Bethlehem a Poignant Cry for Socio-Religious Repair in Israel at the Dawn of the Monarchy (Judges 19:1-30)." *Biblica et Patristica Thoruniensia* 18, no. 2 (2025): 127–49. <https://doi.org/10.12775/BPTh.2025.008>.
- Evangeline, Carlene. "Benarkah Tubuhku Dieksploitasi Untuk Keadilan?: Tinjauan Terhadap Persamaan Kasus 'Vina Cirebon' Dengan Penafsiran Kitab Hakim-Hakim 19 Menggunakan Metode Sosio-Naratif." *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 5, no. 1 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.21460/aradha.2025.51.1323>.
- Evinger, James S., and Dorthea L. Yoder. "Sexual Abuse, Forgiveness and Justice: A Journey in Faith." *Forgiveness and Abuse: Jewish and Christian Reflections*, July 2013, 71–88. https://doi.org/10.1300/J154v04n04_06.
- Febri Handayani. "Perlindungan Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif HAM." *Jurnal Al-Himayah* 8, no. 1 (2024): 1–24. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Harkutando. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Hukum Pidana." In *Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran: Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, edited by A.Sudiarti Luluhima Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, 25. Bandung: Alumni, 2000.
- Hauerwas, Stanley. *A Community of Character*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvpj77hg>.
- Isherwood, Lisa, and Dorothea McEwan. *An A to Z of Feminist Theology*. Sheffield: Academic Press, 1996.
- Israpil, Israpil. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." *Pusaka* 5, no. 2 (2017): 141–50. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.
- Komnas Perempuan. "Komnas Perempuan." CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021%0Ahttps://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-pere>.
- Kusumaningdyah, Dwi Ratna, and Arif Wicaksono. "Sikap Gereja Menghadapi Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Mereduksi Pelanggaran HAM." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 4, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.34081/fidei.v4i1.225>.
- Menjívar, Cecilia. "U.N. Declaration on the Elimination of Violence against Women." *Enduring Violence*, 2020, vii–viii. <https://doi.org/10.1525/9780520948419-001>.
- Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children*



- Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.
- N., Toeti Heraty. “Etika Sosial Dalam Perspektif Gender.” In *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*, edited by Eddy Kristiyanto. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Panjaitan, Firman. “Biarlah Perempuan Yang Menentukan: Tinjauan Teologi Seksualitas Terhadap Keberadaan Perempuan Berdasarkan Kejadian 2:21-25.” *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2021): 77–90. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i2.29>.
- . “Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga).” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 1, no. 1 (2018): 42–67. <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>.
- . “Membangun Nisbah Kehidupan Rumah Tangga: Tafsir Kolose 3:18-4:1.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 81–94. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.659>.
- Panjaitan, Firman, and Dwi Ratna Kusumaningdyah. “Mengingat Dia Yang Dikorbankan: Tafsir Feminis Terhadap Hakim-Hakim 11:1-40.” *Studia Philosophica et Theologica* 20, no. 2 (2020): 142–59. <https://doi.org/10.35312/spet.v20i2.216>.
- . “Nilai Sebuah Nama Bagi Perempuan: Upaya Berteologi Dalam Konteks Ketidakadilan Gender.” *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2021): 84–105. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v3i1.175>.
- Pasaribu, Rida Helfrida. “Beban Ganda Perempuan Batak Dalam Partisipasi Politik.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 123. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1790>.
- Poerwandari, Kristi. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik.” In *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, edited by Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, and A. Sudiarti Luluhima. Bandung: Alumni, 2000.
- Randa, Hance. “Manusia Adalah Ciptaan Gambar Allah.” *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2022): 35–45. <https://doi.org/10.53827/lz.v5i1.57>.
- Ria, Yakobus Antonius. “Makna Pengampunan Perempuan Yang Berzinah Dalam Yohanes 8:1-11 Dan Relevansinya Bagi Perjuangan Gereja Dalam Mengangkat Martabat Perempuan.” *Skripsi (Kata Pengantar)*, 2020, 1–11.
- “Short Notices.” *The Heythrop Journal* 45, no. 1 (2004): 128–33. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2265.2004.00244.x>.
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, and Faiq Tobroni. “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2207>.
- Sunaria, Eli. “Presepsi Masyarakat Status Janda.” *2017* 4 (1390): 368. <http://repository.utu.ac.id/435/1/III-V.pdf>.
- Suparno, Basuki Agus, Sika Nur Indah, and Khuswatun Hasanah. “Nurturing Togetherness: Unraveling Communication Dynamics in Javanese Family Relations between Husbands and Wives.” *Jurnal Pekommas* 9, no. 1 (2024): 41–53. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i1.5239>.
- Susilarti, Esti. “Di Balik Tirai Tabu.” In *Rifka Annisa*, edited by Esti Susilarti. Yogyakarta: SKH Kedaulatan Rakyat dan Rifka Annisa, 2000.
- Sutrisno, Muji. “Beberapa Bingkai Wacana Hak Asasi Manusia Dan Visi Pemerdekaan Perempuan.” In *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*, edited by Eddy Kristiyanto. Yogyakarta: Kanisius, 2001.